



## **PT ADARO ENERGY TBK**

### **PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Menara Karya, JL. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2, Jakarta 12950, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara elektronik pada **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")** yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 20 Mei 2020, pukul 10:00 – 12:00 WIB, dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

#### **Mata Acara 1**

##### **Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019**

##### **Penjelasan:**

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Bapak Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Firma anggota jaringan global PwC di Indonesia), dan telah ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

#### **Mata Acara 2**

##### **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019**

##### **Penjelasan:**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 untuk penyisihan cadangan, pembayaran dividen tunai, dan sebagai laba ditahan.

#### **Mata Acara 3**

##### **Penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020**

##### **Penjelasan:**

Atas rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk akuntan publik dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PwC di Indonesia) sebagai akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

#### **Mata Acara 4**

##### **Penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020**

##### **Penjelasan:**

Persetujuan penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, yang melaksanakan fungsi remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020

## **Mata Acara 5**

### **Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan**

#### **Penjelasan:**

Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Cq. Lembaga Online Single Submission.

#### **Catatan perihal Rapat:**

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 9, POJK Nomor 16/POJK.04/2020, serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020, **Rapat ini akan diadakan sepenuhnya secara elektronik, dan tidak ada kehadiran fisik.**
4. Rapat Perseroan akan diadakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
5. Pemegang Saham yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

#### **Kuasa Kehadiran:**

- a. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web eASY KSEI, <https://easy.ksei.co.id/>, di situs web Perseroan, [www.adaro.com](http://www.adaro.com), atau di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Ficomindo Buana Registrar dengan alamat JL. Kyai Caringin nomor 2-A, RT11/RW04, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150.

- b. Selanjutnya Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, beserta pemilihan suara, melalui situs web eASY KSEI atau mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp.6000, serta copy kartu identitas (KTP/Paspor), kepada PT Ficomindo Buana Registrar, dan mengirimkan scan copy tersebut melalui email corsec@adaro.com dan helpdesk@ficomindo.com. Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 siang, Waktu Indonesia Bagian Barat.
  - c. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia, Surat Kuasanya harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
  - d. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
  - e. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir serta fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa.
6. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019, bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat [www.adaro.com](http://www.adaro.com) sejak tanggal Pemanggilan ini.

Jakarta, 28 April 2020

**PT ADARO ENERGY TBK**

Direksi